



**UWM**

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

*Kampus Berbasis Budaya*

# HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

**Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.**

---

**PELATIHAN PROFESI ADVOKAT**

# Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

- 

Asshulhu

Tahkim

Al Qada

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu

- UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

## **KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA**

Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.



UWM

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

*Kampus Berbasis Budaya*

# HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Th 2006 menetapkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama

Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka, kecuali karena alasan UU atau perintah hakim, dapat dilaksanakan secara tertutup.

# Alat-alat Bukti

- Pembuktian dengan Surat (alat bukti tertulis)
- Keterangan saksi
- Persangkaan hakim
- Pengakuan
- Sumpah
- Pemeriksaan setempat (*descente*)
- Keterangan ahli

# SENGKETA PERKAWINAN

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;



UWM

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

*Kampus Berbasis Budaya*

10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;





**UWM**

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

*Kampus Berbasis Budaya*

17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

# Cerai Talak

- Permohonan oleh suami kepada pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak. Diajukan pada pengadilan tempat kediaman Istri ( termohon), kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin pemohon.
- Jika termohon tinggal di luar negeri, diajukan pada PA tempat kediaman Pemohon.
- Jika Suami Istri tinggal di luar negeri, diajukan pada PA tempat dilangsungkan pernikahan atau pada PA Jakarta Pusat.
- Permohonan perkara penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak.
- Sidang pemeriksaan cerai talak dilakukan secara tertutup.
- Perceraian hanya dapat terjadi jika perdamaian tidak tercapai, maka hakim memberikan penetapan dan penyaksian ikrar talak ditentukan sidang berikutnya.

# Cerai Gugat

- Gugatan diajukan oleh Istri kepada pengadilan tempat kediaman Istri, kecuali meninggalkan kediaman bersama tanpa izin tergugat
- Jika penggugat tinggal di luar negeri, diajukan pada PA tempat kediaman tergugat.
- Jika Suami Istri tinggal di luar negeri, diajukan pada PA tempat dilangsungkan pernikahan atau pada PA Jakarta Pusat.
- Perceraian dapat terjadi jika proses perdamaian tidak tercapai
- Sidang pemeriksaan cerai gugat dilakukan secara tertutup. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap
- Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat :
  - a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
  - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
  - c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

# Cerai dengan alasan Zina

- Menganut asas *in flagrante delicto*, jika tidak maka penggugat/pemohon qadzaf (tanpa bukti)
  - An Nur : 4, 6, 7. Upaya li'an dapat dilakukan jika suami qadzaf
- Penggugat/pemohon lepas dari beban pembuktian jika ada pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) – Psl. 174 HIR & 311 RBG & Psl. 1925, 1925, 1927 KUH Perdata.
- Mekanisme dan akibat upaya li'an. Suami bersumpah yang berisi tuduhan zina sebanyak 4 kali dan diikuti sumpah kelima "*Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan tersebut dusta*". dan istri punya hak untuk menolak tuduhan dengan sumpah juga. Jika istri bersumpah juga, maka terjadi li'an yang berakibat pada : *perkawinan putus, anak yang dikandung dinasabkan pada istri, dan suami terbebas dari kewajiban nafkah*. Biaya perkara dalam perkara perceraian dibebankan kepada pemohon atau penggugat

## **WARIS**

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

## **WASIAT**

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

## **HIBAH**

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

## **WAKAF**

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

## **ZAKAT**

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

## **INFAQ**

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

## **SHADAQAH**

Yang dimaksud dengan “shadaga” adalah perbuat; seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

# EKONOMI SYARI'AH

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. bisnis syari’ah.

# PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

*Choice of forum/choice of jurisdiction:*

1. Di luar Pengadilan (Non Litigasi):
  - a. Musyawarah/ Negosiasi
  - b. Mediasi → Mediasi Perbankan
  - c. Arbitrase → BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)
2. Di Dalam Pengadilan (Non Litigasi dan Litigasi) :
  - a. Mediasi di Pengadilan Agama
  - b. Pengadilan Agama




# CIRI-CIRI BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA

CIRI-CIRI	NEGOSIASI	MEDIASI/ KONSILIASI	PENGADILAN / LITIGASI	ARBITRASE
TINGKAT FORMA LITAS	TIDAK FORMAL	TIDAK FORMAL	SANGAT FORMAL, TERIKAT HUKUM ACARA	AGAK FORMAL
SIFAT PROSES	MUFAKAT	MUFAKAT PARA PIHAK	PERTIKAIAN ALAT BUKTI, ARGUMEN	PERTIKAIAN, ALAT BUKTI, ARGUMEN
PIHAK KETIGA NETRAL	TIDAK ADA	MEDIATOR, YANG DIPILIH PARA PIHAK, DENGAN/ TANPA KEAHLIAN DALAM BIDANG YANG DIPERSENGKETAKAN	HAKIM YANG TIDAK DIPILIH OLEH PARA PIHAK, TANPA KEAHLIAN DALAM BIDANG YANG DIPERSENGKETAKAN	ARBITER YANG DIPILIH OLEH PARA PIHAK, DENGAN KEAHLIAN DALAM BIDANG YANG DIPERSENGKETAKAN
PUBLI KASI	TERTUTUP	TERTUTUP	TERBUKA	TERTUTUP
HASIL AKHIR	KESEPAKATAN/ TIDAK SEPAKAT	KESEPAKATAN/ TIDAK SEPAKAT	PUTUSAN DAN PENETAPAN	PUTUSAN



# Alur Persidangan



The image features a dark green background with several overlapping circles. A large black circle in the lower-left quadrant contains the word "TERIMAKASIH" in white, uppercase letters. This black circle is partially enclosed by a larger, semi-transparent green circle. To the right and above the black circle are several other circles in shades of gray and black, of varying sizes, creating a modern, abstract composition.

TERIMAKASIH